

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. PPN merupakan pajak konsumsi barang dan/atau jasa di daerah pabean atas nilai tambah (*value added*) yang timbul dari penggunaan faktor-faktor produksi di setiap sektor, mulai dari tahap persiapan, pembuatan barang, memperdagangkan, atau memberikan barang dan/atau jasa kepada konsumen yang pada umumnya dikenal dengan istilah Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP). Namun demikian, terdapat jenis barang dan jasa yang karena Undang-undang penyerahannya tidak dikenakan PPN (*vide* Pasal 4A ayat (2) dan ayat (3) UU PPN). Pasal 4A ayat (2) huruf a UU PPN dan penjelasannya menyatakan bahwa gas bumi termasuk dalam hasil tambang yang diambil langsung dari sumbernya dan tidak dikenakan PPN. Meskipun penyerahan gas bumi melalui pipa tidak diatur lebih lanjut dalam UU PPN sebagai jasa yang dikecualikan sebagai Objek PPN, namun dengan lahirnya PMK No. 252/PMK.011/2012 sebagai peraturan pelaksana dari UU PPN dan PP Nomor 10/2010 sudah memberikan penegasan bahwa Gas Bumi yang dialirkan melalui pipa termasuk dalam cakupan hasil pertambangan yang tidak kena PPN. Penjualan gas bumi yang dialirkan melalui pipa merupakan usaha niaga yang merupakan satu kesatuan dalam proses penyerahan gas bumi.
2. Bahwa Putusan Peninjauan Kembali Nomor 3362/B/PK/PJK/2020 yang amarnya mengabulkan Permohonan Direktur Jendral Pajak (Pemohon) tidak memberikan rasa kepastian dan keadilan hukum, walaupun terdapat peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian atas pokok sengketa, namun tidak

dipergunakan dalam pertimbangan hakim, sehingga pada akhirnya atas penjualan gas bumi yang dialirkan melalui pipa oleh PGN pada Tahun 2012 menggunakan *dual currency* dianggap sebagai Barang dan Jasa Kena PPN dan menjadi pajak terutang.

B. Saran

1. Diperlukan adanya harmonisasi atas penerapan hukum terkait kegiatan usaha komoditas gas bumi. Perbedaan penafsiran dalam penerapan hukum khususnya terkait kegiatan usaha strategis seperti komoditas gas bumi, berpotensi menghambat tujuan pemerintah dalam mendorong percepatan ekonomi nasional dalam pemanfaatan energi melalui gas bumi.
2. Hakim dalam memutus perkara kiranya lebih menitik beratkan pada tujuan hukum di masyarakat yaitu untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan hukum, oleh karena itu diharapkan dalam pertimbangannya hakim tidak hanya serta merta berdasarkan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum saja, namun demikian perlu ada penafsiran hukum yang futuristik, *in casu* dengan berlakunya PMK 252/2012 beserta kebijakan yang tercermin dalam korespondensi antara pihak Ditjen Pajak dengan PGN.